

## Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Ray Caesar<sup>1</sup> Evi Priyanti<sup>2</sup> Rachmat Ramdani<sup>3</sup>  
Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 25 May 2023

Publish : 06 July 2023

---

#### Keywords:

Public Policy

Implementation

Environment

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima: 25 May 2023

Publis : 06 Juli 2023

---

### Abstract

*The objectives of this research are to determine and analyze the policy implementation of Building Permit at Office of One Stop Services and Investment of Bekasi City. Type of this research is qualitative by taking community and officers/staff office of One Stop Services and Investment of Bekasi City as informants which were determined purposively. Data collection methods include participant observation, in-depth interviews, documentation, and triangulation, while data analysis techniques include data reduction, display the data and draw conclusions and verification. The result shows that policy implementation of Building Permit in the Bekasi City is already running, but it is not maximized due to the content of the policy such as low knowledge and understanding as well as the public awareness in acquiring of Building Permit. Involved resources have limitedness, both in terms of quality and quantity, while the context implementation (implementation environment) is not maximized due to the low level of compliance with policy targets because of slow and complex service.*

---

### Abastrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mengambil informan masyarakat dan pejabat/staf Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Bekasi yang ditentukan secara purposif. Metode pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi, sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi sudah berjalan, namun belum maksimal karena muatan kebijakan seperti rendahnya pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Sumber daya yang terlibat memiliki keterbatasan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sedangkan konteks implementasi belum maksimal karena rendahnya tingkat kepatuhan terhadap sasaran kebijakan karena pelayanan yang lambat dan kompleks.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*

*Internasional*



---

### Corresponding Author:

Ray Caesar

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [arayraven@gmail.com](mailto:arayraven@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, salah satunya melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik harus disertai dengan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri, sehingga secara maksimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam pembangunan nasional pemerintah banyak bergantung pada kinerja dan kemampuan pegawai sipil (Marliani, L. 2019:17). Dalam studi Ilmu Pemerintahan, kajian ilmu tersebut dituntut untuk menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan dan melayani kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin ini diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,

dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, keselamatan, kenyamanan, sekaligus kepastian hukum. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipenuhi dalam suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki fungsi penting dan menentukan pada tahap pemanfaatan ruang sebagai upayaantisipasi penurunan kualitas ruang akibat pemanfaatan ruang yang kurang sesuai. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama (Situngkir, R. 2021:664).

Langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bekasi menyambut otonomi daerah dalam hal bidang pelayanan perizinan ialah dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (DPMPTSP). Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini merupakan wujud dari perangkat daerah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di kota Bekasi sebagaimana yang tertuang pada peraturan Presiden Republik Indonesia No 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Salah satu kebijakan pemerintah daerah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pemberlakuan aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sejalan dengan fungsi pemerintah daerah dengan regulator maupun public service dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka memberlakukan izin mendirikan bangunan tersebut lebih ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan, Restribusi Izin Mendirikan bangunan (IMB). kebijakan ini telah mempunyai kekuatan legal, untuk di implementasikan karena telah melalui proses legalisasi.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan melakukan pengendalian dan pengawasan mendirikan bangunan, yaitu terciptanya tata bangunan yang tertib dan memenuhi standar Teknik bangunan secara estetika, sehingga aman, nyaman, sehat dan memiliki nilai ekonomi untuk dijadikan hunian atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial budaya bagi penghuni atau penggunaannya.

Selain itu penerapan kebijakan IMB ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan restribusi dari izin tersebut merupakan biaya atas jasa penerbitan surat atau sertifikat izin mendirikan bangunan terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, baik oleh pemerintah dan masyarakat, baik orang pribadi maupun badan.

Adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berfungsi supaya pemerintah daerah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan, dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat pula bagi pemilik bangunan (Simbawa, A. 2022:10). Sebagai salah satu Kota terpadat dan Kota bagian dari Metropolitan Jabodetabek di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi yang mempunyai kedudukan yang penting dan strategis. Kota Bekasi juga merupakan salah satu tujuan kota untuk industri, pusat pembelanjaan, dan kota jasa yang karena itu pembangunan dan penataan sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh keberadaan lingkungan yang mempengaruhinya, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penambahan penduduk yang semakin pesat sehingga perkembangan dan pertumbuhan tersebut memerlukan pengaturan tata ruang dan peruntukan lahan yang sesuai dengan kegiatan penataan kota yang sehat, rapi, aman dan nyaman. Dalam hal ini pemerintah Kota Bekasi menerapkan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan harapan bangunan-bangunan yang ada terstruktur dengan rapi dan tidak tumpang tindih.

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menyimpulkan adanya beberapa fenomena masalah atau kendala dalam rangka pelaksanaan pelayanan IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sebagai berikut:

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang pentingnya memiliki IMB;

1. Masyarakat menganggap tidak memiliki IMB atau melanggar IMB tidak diberikan sanksi;
2. Sanksi dengan proses hukum tidak dilaksanakan;
3. Masyarakat mengeluh tentang biaya retribusi IMB sehingga banyak masyarakat yang tidak mau mengurus IMB.
4. Sosialisasi yang belum berjalan maksimal;
5. Adanya indikasi Pungli;
6. Koordinasi dengan instansi terkait lainnya belum efektif, dan kendala lainnya yang bersifat teknis. Kondisi tersebut dapat berdampak pada tidak maksimalnya implementasi kebijakan / program pelayanan perizinan yang telah ditetapkan.

Bedasarkan terjadinya berbagai macam permasalahan dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bekasi, karena ini penting untuk dilakukannya penelitian terkait dengan fenomena-fenomena yang terjadi pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan mengkaji menggunakan teori yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle (1980:11) yang terdiri dari Isi Kebijakan (*Content of policy*) dan lingkungan implementasi (*Context of implementation*) yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

## 2. METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2003:23) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Sedangkan metode kualitatif deskriptif yang ditetapkan oleh Suharsimi Arikunto (2005) adalah untuk mengumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2003:23) bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel yang lain (Arifin, Z. 2020:55).

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. Sedangkan metode deskriptif kualitatif yang ditetapkan oleh Arikunto (2005) adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari kualitatif deskriptif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan antar korporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak bekerja dengan menggunakan data dalam bentuk atau ditransformasikan menjadi bilangan atau angka, tidak boleh dengan rumus dan tidak ditafsirkan/diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematik, secara umum metode deskriptif bertugas untuk melakukan representatif objek mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam penelitian (Yuliani, W. 2018:83).

Informan penelitian ini adalah masyarakat dan aparat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi. Informan tersebut ditentukan secara *purposive*. Menurut Sugiyono (2011:216) *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan

dan tujuan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Pertimbangan yang dimaksud yaitu informan yang merupakan aparat/pegawai yang melayani dan masyarakat yang dilayani terkait permasalahan IMB di Kota Bekasi. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, teknik dokumentasi, dan observasi, sedangkan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel besar, yaitu Isi Kebijakan (*Content of policy*) dan lingkungan implementasi (*Context of implementation*). Dalam membuat sebuah kebijakan maka hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah isi dari sebuah kebijakan yang dibuat tersebut, dimana isi kebijakan harus dapat bisa memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dari sebuah kebijakan yang dibuat. Isi kebijakan menjadi hal yang paling penting dalam menentukan keberhasilan implementasinya, karena kualitas kebijakan dinilai berhasil karena telah melalui tahapan penetapan dan penentuan isi kebijakan sebelum dilaksanakan. Dalam teori implementasi kebijakan Merille S. Grindle kan bahwa isi kebijakan menjadi hal yang paling penting dalam implementasinya, di mana ia mengkategorikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan apabila isi kebijakannya memiliki enam kriteria yang ia maksud kan yaitu kepentingan-kepentingan yang terkait, jenis manfaat yang diperoleh, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan.

#### Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Dalam membuat sebuah kebijakan maka hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah isi dari sebuah kebijakan yang telah dibuat, dimana isi sebuah kebijakan harus dapat bisa memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dari sebuah kebijakan yang dibuat. Isi kebijakan menjadi hal yang paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena kualitas kebijakan dinilai berhasil karena telah melalui tahanan penetapan dan penentuan isi kebijakan sebelum dilaksanakan. Dalam teori implementasi kebijakan Merille S. Grindle, bahwa isi kebijakan menjadi hal yang paling penting dalam implementasinya, yaitu berdasarkan kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang digunakan. Dalam pelaksanaan implementasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bekasi ingin dilihat apakah kebijakan IMB di Kota Bekasi telah memenuhi enam kategori isi kebijakan sesuai dengan teori Merille S. Grindle, berikut penjelasannya.

Berkaitan dengan *content of policy* (isi kebijakan) dalam implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dapat dilihat dari hasil wawancara yang di telah dilaksanakan oleh peneliti memberikan gambaran, dimana kepentingan kelompok sasaran pada kebijakan ini ada yang sudah terpenuhi dari masyarakat dan ada yang belum dari pihak dinas, yang ditunjukkan oleh keinginan masyarakat mengurus IMB disebabkan oleh kepentingan pribadi dari masyarakat yang membutuhkan IMB sebagai persyaratan untuk keperluan lainnya.

Keperluan masyarakat yang mendesak akan dapat menimbulkan kemauan masyarakat untuk mengurus IMB di Kota Bekasi. Hal ini dapat dikatakan. Hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat kepentingan mereka untuk membuat IMB akan mudah dengan adanya kebijakan tersebut. Lalu tetapi dari pihak dinas ditinjau dari kepentingan kelompok DPMPTSP bekerja sama dengan dinas lainnya seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota, Dinas Perhubungan saling terkait dalam pelaksanaan IMB, tetapi dalam kenyataannya di lapangan dari, dan temuan yang di temukan peneliti yang di lakukan dinas dalam impelementasi kebijakan adanya kurang sosialisasi dari dinas kepada masyarakat tentang pahamnya pentingnya mempunyai IMB, hal ini berdampak pada tidak efektifnya implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi, kurang lancarnya komunikasi yang

terjalin pihak dinas dan instansi terkait dengan masyarakat disebabkan karena tidak maksimalnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban mengurus IMB. Sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP tentang pelaksanaan kebijakan IMB masih belum menjangkau masyarakat pengguna IMB.

Implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi dapat membantu pemerintah Kota Bekasi untuk mengontrol bangunan yang ada di Kota Bekasi, adanya kebijakan tersebut, bangunan-bangunan yang ada sebelum tertera dan dikhawatirkan untuk kedepannya menimbulkan masalah dalam hal tata ruang. Selain itu dengan adanya IMB dapat memberikan kekuatan masyarakat atas kepemilikan rumahnya, tidak hanya itu spesifikasi bangunan yang dimiliki masyarakat juga terjamin, baik dari segi perencanaan maupun hasil pembangunannya.

Dari hasil uraian diatas disimpulkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi sudah berhasil dalam kepentingan kelompok sasaran sebagai pihak masyarakat, proses administrasi dalam aktivitas masyarakat dapat teratasi, selain itu dengan adanya IMB proses kesahan bangunan terjamin, serta dalam proses penataan ruang yang dilakukan pemerintah dapat terencana, tetapi dari pihak dinas masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB hal ini menyebabkan masih adanya masyarakat yang kurang paham apa pentingnya IMB.

Tipe Manfaat, keberhasilan suatu kebijakan atau program yang dilaksanakan adalah indikator jenis manfaat yang bisa dipeloreh. Dari sebuah kebijakan harus bisa ditunjukkan manfaat yang dipeloreh sebagai dampak positif jika sebuah kebijakan tersebut di implementasikan. Pada dasarnya sebuah kebijakan yang dibuat akan lebih mudah untuk diimplementasikan jika memberikan banyak manfaat bagi pelaksana maupun bagi kelompok sasarannya. Itulah sebabnya mengapa sebuah kebijakan haruslah memberikan sebuah manfaat bagi banyak kelompok, karena sangat terkait dengan keberhasilan atau kegagalan.

Kebijakan yang dimaksud pada konteks penelitian ini adalah kebijakan Izin Mendirikan Bangunan yang berada pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang mengenai prosedur pendirian bangunan di Kota Bekasi. Dengan adanya kebijakan ini telah memberikan banyak manfaat, dalam arti bahwa dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah maupun masyarakat mendapatkan banyak keuntungan, seperti yang didapatkan pemerintah yaitu pendapatan asli daerah yang meningkat, bangunan-bangunan yang tertata, kalau dari segi masyarakat yakni perlindungan hukum kepada kepemilikan properti, jual beli properti akan lebih mudah dan harganya tentunya lebih tinggi.

Implementasi kebijakan IMB itu sendiri memberikan banyak manfaat pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat seperti dengan adanya IMB dapat menunjukkan keabsahan atau legalitas dari suatu bangunan yang dimiliki masyarakat. IMB mempunyai manfaat untuk mendapatkan rasa aman, keinadahan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya serta nilai tambah antara lain harga bangunan yang akan naik dengan sendirinya, sebagai salah satu syarat pengajuan hipotik (kredit dengan jaminan tanah dan bangunan). Disamping jaminan kepastian hukum terhadap bangunan itu sendiri.

Lalu hal yang tidak kalah penting untuk dikaji adalah keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu bentuk izin pemanfaatan ruang daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017, IMB dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan kehidupan yang semakin berkembang pesat.

Dari hasil uraian diatas disimpulkan, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) secara berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien) akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan pemerintah sebagai pengelola dan pengendali dalam penataan ruang, sehingga dalam pelaksanaannya IMB bukan hanya aturan yang memaksa masyarakat, tapi juga merupakan suatu kebutuhan dasar dalam pendirian dan kepemilikan bangunan.

Derajat perubahan yang ingin dicapai, setiap kebijakan harus mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Pada point ini menjelaskan bahwa pada implementasi kebijakan ijin

mendirikan bangunan harus memiliki suatu bukan perubahan yang jelas yang hendak membuat kebijakan yang ingin dicapai. Kebijakan yang di implementasikan berguna untuk adanya sebuah perubahan, sehingga dalam suatu kebijakan tersebut harus memiliki tangga seberapa besar perubahan yang dikendaki dengan adanya kebijakan izin mendirikan bangunan. Karena pada bahwasanya pembuatan kebijakan tersebut ditunjukkan memang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang mana nantinya akan berwujud perubahan. Sebuah kebijakan dibuat selain harus memiliki banyak manfaat, harus pula memberikan perubahan yang membangun. Dengan kebijakan tersebut maka ada hal yang ingin dicapai terutama tentang perubahan. Adapun yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini adalah seberapa besar sebuah kebijakan dibuat memberikan perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu proses implementasinya.

Oleh karena itu, perlu diperhitungkan perubahan seperti apa yang diinginkan, karena sebuah kebijakan tahun menuntut adanya perubahan juga akan lebih sulit untuk dilaksanakan. Kebijakan yang dimaksud pada penelitian ini adalah kebijakan Izin Mendirikan Bangunan yang berada pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 tahun 2017, Adapun tercapainya derajat perubahan yang ingin dicapai dalam kebijakan Izin Mendirikan Bangunan ini terlihat dari bangunan tertib, aman, nyaman, teratur dan memiliki estetika dalam bangunan.

Lalu hal yang tidak kalah penting dapat dilihat dari tingkat perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi. Perubahan yang didapatkan selain dengan adanya kebijakan IMB tersebut akan menjadikan bangunan-bangunan di Kota Bekasi sendiri tertib dan nyaman, tetapi kalau dari perspektif implementor yang mengontrol serta mengendalikan, menurutnya dalam implementasi kebijakan tersebut mendapatkan berbagai macam kendala seperti kurangnya sosialisasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB, dimana hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran dalam proses sosialisasi kepada masyarakat, dan selain itu sumber daya pelaksana juga yang masih terbatas, baik dari kualitas maupun kuantitas.

Dari hasil uraian diatas disimpulkan diperkuat oleh pengamatan peneliti yang melihat bahwa aparat yang mengimplementasikan IMB di Kota Bekasi kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya IMB kurang dan berdampak pada kesadaran untuk mengurus IMB juga belum terlibat, lalu selanjutnya adanya juga aturan yang kurang tegas sehingga membuat masyarakat kurang termotivasi untuk mengurus IMB, berdasarkan hasil keseluruhan yaitu bahwa perubahan yang diharapkan belum terlihat bahwa masyarakat masih tidak mengerti tujuan dari adanya kebijakan IMB ini, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam mengurus IMB.

Letak Pengambilan Keputusan, pengambilan keputusan menjadi hal yang penting dalam suatu kebijakan, pada saat kebijakan dibuat dan diputuskan untuk di implementasikan. Pada sisi lain, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu, sisi pengambilan keputusan sangat terkait keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah kebijakan. Letak pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan yg IMB di kota Bekasi sudah tepat artinya bahwa dengan keberadaan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses penataan ruang dalam pembangunan di kota Bekasi ke depannya agar tidak terjadi pelanggaran pelanggaran terhadap pembangunan dilakukan masyarakat, seperti contoh letak bangunan yang berdekatan dengan badan jalan dan ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan kepada masyarakat. Selain itu sebelum adanya kebijakan ini masih banyak bangunan tiga terpantau oleh pemerintah sehingga dengan implementasinya saat ini membuat pembangunan yang didirikan oleh masyarakat baik individu maupun kelompok dapat terpantau dan semua bangunan memiliki legalitas hukum.

Implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sudah tepat diimplementasikan di Kota Bekasi, dimana implementasi kebijakan tersebut sudah dijalankan sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

Dari hasil uraian diatas disimpulkan terkait pengambilan keputusan, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi sudah tepat dilaksanakan, sebab karena adanya kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses penataan ruang dalam pembangunan kedepannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat seperti letak bangunan yang berdekatan dengan badan jalan dan adanya bangunan yang belum terpantau.

Pelaksana Program, dalam tes pelaksanaan program adalah indikator terpenting yang paling penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kebijakan dilaksanakan. Keberhasilan sebuah implementasi sangat ditentukan dari pelaksana program yang memiliki kemampuan yang kompeten dan kredibel. Tidak hanya itu, pelaksana program bagus juga mendukung program tersebut dilaksanakan dengan sifat yang responsive, Perilaku yang ramah dan sopan serta memiliki rasa menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab.

Pelaksanaan program kebijakan IMB di Kota Bekasi menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah diperkenalkan dan memperkenalkan prosedur pelayanan IMB serta pemberian keterangan terhadap prosedur IMB. Adanya hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa IMB yang baik dan sesuai prosedur.

Dari hasil uraian diatas disimpulkan terkait pelaksana program, maka disimpulkan bahwa bahwa dalam hal ini bahwa dalam implementasinya para aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi telah memperkenalkan prosedur pelayanan IMB yang diupayakan oleh dinas dan ini merupakan salah satu proses dalam pelaksanaan kebijakan yang transparan dan berkualitas.

Selanjutnya pada aspek terakhir yaitu sumber daya yang digunakan, faktor sumber daya juga mempunyai pengaruh yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan.

Sumber daya manusia, keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dimana sumber daya yang utama adalah manusia, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak memadai ataupun tidak kompeten di bidangnya masing-masing. Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan IMB di Kota Bekasi DPMPTSP harus didukung oleh staff yang memadai, karena dukungan staff yang memadai sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan IMB yang memiliki karakteristik teknis dan spesifik yang berhubungan dengan bangunan.

Menurut hasil wawancara, dukungan staff di DPMPTSP belum memadai, karena masih kekurangan staff yang kompeten dan belum memadai, hal ini bedasarkan faktor karena semakin meningkatnya perizinan-perizinan yang di urus DPMPTSP setiap harinya, pihak dinas sendiri mengakui masih kekurangan sdm yang memumpuni dalam pembuatan imb, apalagi setelah adanya kebijakan oss pusat, semakin banyak perizinan yang masuk kepada dinas dan ada faktor keterlambatan untuk mengikuti kebijakan tersebut.

Sumber daya finansial, Suatu kebijakan bisa dikatakan berhasil apabila adanya dana yang cukup dari pemerintah terhadap suatu program tersebut. Kaho yang mengutip pendapat Wajong (Rahmawati, 2005 : 38) berisi bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Faktor dari keungan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sumberdaya finansial ini yang dimasud adalah anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kebijakan IMB.

Menurut hasil wawancara, anggaran untuk kebijakan ini sendiri tergantung dari seberapa banyak kita bersosialisasi dan inovasi - inovasi yang dinas keluarkan akan mempengaruhi besar kecilnya anggaran yang berasal dari pusat. Saat ini anggaran masih memadai.

Sumber daya waktu, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 15 Jangka Waktu Pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non Perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang tau peraturan pemerintah. Standar waktu menggunakan hari kerja tidak termasuk hari libur dan cuti. Dinas mempunyai komitmen untuk menerapkan prosedur kerja tersebut dalam rangka mempercepat masyarakat untuk mempunyai sertifikat IMB. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk penerapan prosedur kerja berdasarkan prinsip jelas, transparan dan tidak berbelit – belit sepanjang persyaratan yang diterapkan sudah terpenuhi. Penentuan standar mampu menghemat waktu bagi masyarakat dengan mudah untuk menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan.

Dari hasil uraian diatas disimpulkan terkait sumber daya, sebagian besar masyarakat yang sudah memiliki IMB kurang mengetahui secara jelas prosedur kerja dalam pengurusan IMB. Pernyataan yang diberikan oleh dinas dan masyarakat berbeda, tidak ada kejelasan apa yang membuat penertiban sertifikat IMB tidak sesuai dengan SOP yang telah di tetapkan. Terlihat bahwa dari segi kepastian waktu yang diterima masyarakat berbeda-beda, kepastian yang kurang jelas membuat masyarakat tidak tahu kapan akan sertifikat IMB akan selesai. Selain itu masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait bagaimana prosedur kerja dan juga mekanisme Izin Mendirikan Bangunan dikarenakan kurangnya informasi – informasi yang didapat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi sendiri memiliki website dimana masyarakat dapat mengakses informasi perizinan DPMPTSP Kota Bekasi dengan bebas.

#### **Konteks Kebijakan (*Contetx of implementation*)**

Selain isi kebijakan yang menjadi variabel penting dalam menentukan keberhasilan sebuah ember implementasi kebijakan, konteks kebijakan merupakan aspek atau variabel yang turut juga terkait atas keberhasilan sebuah kebijakan yang dilaksanakan atau gagal dijalankan seringkali kebijakan pada saat di implementasikan hanya mempertimbangkan konten kebijakan meliputi isi kebijakan saja padahal dampak nyata yang lebih terlihat dari kebijakan akan tetapi pada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Namun, sebenarnya kebijakan pada saat diimplementasikan harus mempertimbangkan konteks kebijakan atau lingkungan dimana tindakan administrative dilakukan. Dalam implementasi kebijakan banyak sekali aktor yang bermunculan yang akan mempengaruhi pelaksanaannya, dimulai dari para perencana, politisi dari berbagai tingkatan, kelompok elit, kelompok sasaran maupun pelaksana.

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan terkait beberapa indaktor konteks kebijakan yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle yang meliputi, yaitu 1.) Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat. 2.) Karakteristik Lembaga dan Penguasa. 3) Kepatuhan dan Daya tanggap. Selain itu isi dari kebijakan terkait dengan pelaksanaan kebijakan, konteks kebijakan juga perlu diperhatikan dalam pengimplementasiannya suatu kebijakan agar dapat mengetahui faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut berhasil atau gagal dilaksanakan. Konteks kebijakan ini adalah variabel yang bisa menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan termasuk juga pada Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai konteks kebijakan pada pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi.

Kekuasaan dan kepentingan dalam lingkup lingkungan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan seberapa besar kekuatan dan kekuasaan serta kepentingan – kepentingan dan program ataupun strategi yang digunakan para aktor kebijakan baik yang membuat, melaksanakan atau di luar hari hal itu. Namun, dengan adanya kekuasaan dan kepentingan tersebut kemudian bagaimana para aktor bisa membuat strategi untuk menjalankan kebijakan secara lancar. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang juga sebagai pelaksana kebijakan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu fasilitator sejauh ini telah membuat strategi agak IMB bisa berjalan dengan maksimal.

Dalam hal ini telah ditunjukkan dengan menjalankan kewenangan yang didapatkan dari kebijakan tersebut di mana dengan adanya kebijakan tersebut para pelaksana dapat menjalankan

tugas pokok dan fungsinya dengan baik ditentukan oleh seberapa besar lingkungan implementasi dapat mempengaruhinya. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Maka perlu diperhatikan karakteristik dari suatu Lembaga dan rezim yang akan mempengaruhi kebijakan yang dimaksud rezim di sini adalah sesuatu yang mengatur perilaku dari anggota berkaitan dengan suatu isu dan menentukan yang mana saja yang dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan serta bagaimana penyelesaiannya.

Dari hasil uraian diatas disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi sudah dijalankan berdasarkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam kebijakan IMB di Kota Bekasi.

Karakteristik Lembaga dan penguasa, dalam pengimplementasiannya suatu kebijakan karakter dan para pelaksana kebijakan harus mempunyai karakteristik dimana kebijakan public yang berusaha untuk merubah perilaku manusia, maka para pelaksana itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Kinerja implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan badan pelaksananya, seberapa tegas para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi.

Implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi dilihat dari karakteristik lembaga dan penguasa dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sudah berjalan berdasarkan karakteristiknya dengan menjalankan kebijakan secara structural dan berdasarkan prosedur pelaksananya, hal ini menjadi faktor yang penting karena dampak implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para aparat pelaksana. Hal tersebut berkaitan dengan konteks implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan, dimana pelaksana kebijakan yang ketat berdasarkan aturan. Hal tersebut memerlukan pelaksana yang demokratis dan persuasif.

Dari hasil uraian diatas disimpulkan, bahwa karakteristik Lembaga yang mengimplementasikan kebijakan IMB di Kota Bekasi sudah menjalankan kebijakan sesuai aturan pelaksananya, yang dijalankan berdasarkan struktur dan prosedur yang ditetapkan sehingga menunjukkan implementasi IMB yang dapat berjalan sesuai aturan pelaksananya.

Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana, Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana menjadi faktor yang penting, sikap pelaksana jika pelaksana setuju dengan bagian-bagian dari isi kebijakan maka mereka pelaksana akan melaksanakan dan menjalankan kebijakan dengan sepenuh hati. Tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak kendala dalam menjalankannya. Tingkat kepatuhan para pelaksana akan menimbulkan suatu hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Berhubungan dengan kesediaan serta kemampuan pelaksana yang dimiliki oleh pelaksana akan sangat membantu terlaksananya kebijakan tersebut. Apabila sikap pelaksana sendiri dalam menjalankan tugasnya dengan setengah hati maka kebijakan tersebut tidak berjalan dengan semesinya.

Disposisi adalah karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana kebijakan. Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Oleh karena itu jika implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi ingin berhasil maka para pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilaksanakan tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan dan kemauan melaksanakan kebijakan tersebut secara demokratis antusias dan responsif kepada masyarakat.

Selanjutnya, dapat dilihat dari masalah tingkat kepatuhan dan responsif daya tanggap masyarakat dalam implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dalam hal ini merupakan sarana kebijakan IMB. Karena tujuan dari kebijakan ini sendiri adalah agar masyarakat mengurus IMB sebelum membangun sehingga atas dasar itu aparat sangar mengedepankan daya tanggap, baik dari prosedur maupun sikap yang kami tunjukan.

Tetapi dari segi ketanggapan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sudah memberikannya kepada pengguna jasa IMB, namun dalam hal ini kepatuhan sasaran kebijakan belum dapat ditunjukkan. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengurus IMB masih rendah, hal ini ditunjukkan adanya pembangunan dari masyarakat yang kurang sesuai dengan perencanaan tata ruang. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat disebabkan oleh keadaan pelayanan itu sendiri, meskipun dalam implementasinya pemberi layanan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi sudah menunjukkan daya tanggap yang baik, tetapi kenyataan di lapangan pelayanan yang diberikan masih lambat dan berbelit-belit sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah.

Dari hasil uraian diatas disimpulkan, bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap dalam implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi belum berjalan maksimal, artinya pelaksana kebijakan itu sendiri dapat menunjukkan daya tanggap terhadap keinginan masyarakat, sementara itu masyarakat sendiri memiliki tingkat kepatuhan yang rendah yang ditunjukkan oleh adanya pembangunan yang dibangun tanpa IMB dan sebagainya, meskipun itu disebabkan oleh adanya pelayanan yang lambat dan berbelit-belit dan hal ini tidak serta merta kesalahan dari masyarakat, tetapi juga kesalahan dari para pelaksana kebijakan yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Bedasarkan hasil analisa yang diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Izin Mendirikan di Kota Bekasi dapat dikatakan belum efektif, bisa dilihat karena kebijakan belum berjalan dengan baik dari segi pelaksanaannya ataupun komunikasi kepada masyarakat, persyaratan yang tidak mudah dipahami masyarakat menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan ini.
2. Sumber daya manusia yang belum memadai meskipun sudah ada pelatihan staf, sumber daya finansial yang memadai dan sumber daya waktu yang belum maksimal karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bekasi.
3. Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas untuk masyarakat atau pengguna jasa IMB sehingga masih banyak masyarakat yang belum mempunyai Izin Mendirikan Bangunan. Sosialisasi yang telah dilakukan DPMPTSP tentang pelaksanaan kebijakan IMB masih belum menjangkau masyarakat pengguna lainnya hanya tokoh-tokoh masyarakat tertentu.
4. Belum efektifnya implementasi kebijakan IMB di Kota Bekasi dilihat dari belum efektifnya penerepan ketentuan wajib memiliki IMB sebagai persyaratan tata bangunan dan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan-aturan dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan.

#### **SARAN**

Bedasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya maka saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu meningkatkan kompetensi aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional guna menciptakan aparatur yang handal dan memahami tugasnya.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian dilapangan secara ketat terpadu berbagai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh masyarakat guna meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat tentang pentingnya memiliki IMB dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang kebijakan IMB, baik melalui penyuluhan maupun melalui media massa, utamanya melalui media dengan jangkauan penyebaran luas di masyarakat, seperti surat kabar,

radio maupun televisi lokal, melalui langkah dan upaya tersebut maka masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan IMB di Kota Bekasi.

4. Pihak DPMPTSP di Kota Bekasi harus lebih menguatkan koordinasi dengan dinas-dinas yang lainnya agar terciptanya implementasi kebijakan IMB yang efektif, sehingga pelanggaran dalam IMB di Kota Bekasi dapat di minimalisir.
5. Pegawai DPMPTSP Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan pembuatan IMB sudah bagus dan baik, hanya perlu ditingkatkan lagi kinerjanya dengan cara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai IMB.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Ucapan terima kasih penulis kepada berbagai pihak yang telah mendorong dalam menyelesaikan artikel ini, terutama terima kasih kepada Evi Priyanti. S.IP.,M.Si dan Rachmat Ramdani S.IP.,M.I.Pol, penyunting, penyunting ahli dan ketua penyunting dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan dan arahan yang menyempurnakan artikel ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahdhan, R. D. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. *Jurnal Universitas Mulawarman*, 2(2), 2185-2199.
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Edisi Ke 3. Malang: Bayumedia Publishing.
- Situngkir, R. (2021). Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 664-672.
- Marliani, L. (2019). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 17-21.
- Mustikarini, I. D. (2020). Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2).